



ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 24: MEKANISME KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN IMPLIKASINYA

Ahmad Ramdhani Mungkur^{1*}, Dinda Nurayuni Humaira², Nurhikmah Berasa³,
& Dini Vientiany⁴

^{*1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{*}e-Mail: ahmdrm1510@gmail.com

Submit Tgl: 13-Juni-2025

Diterima Tgl: 14-Juni-2025

Diterbitkan Tgl: 15-Juni-2025

Abstract: Article 24 of the Indonesian Income Tax Law provides a crucial mechanism to avoid double taxation for domestic taxpayers earning income from foreign sources. This article aims to comprehensively analyze the regulatory basis, subject and object of tax, credit mechanisms, administrative procedures, and practical challenges in implementing Article 24. The study employs a qualitative descriptive method and draws on legal sources, academic literature, and journal analyses. The goal is to provide a holistic understanding for taxpayers, academics, and tax practitioners on the practical implementation and implications of this policy.

Keywords: Income Tax; Foreign Tax Credit; Double Taxation; International Tax Compliance Maksimum

Abstrak: Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu ketentuan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap wajib pajak dalam negeri dari kemungkinan pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang berasal dari luar negeri. Pasal ini memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia dalam tahun pajak yang sama. Artikel ini menyajikan kajian mendalam mengenai konsep, landasan hukum, subjek dan objek pajak, mekanisme pengkreditan, prosedur administratif, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi Pasal 24. Pembahasan juga dilengkapi dengan studi literatur dan referensi dari jurnal yang relevan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan aplikatif bagi akademisi, praktisi, maupun wajib pajak.

Kata kunci: Pajak Penghasilan; Kredit Pajak Luar Negeri; Pajak Berganda; Kepatuhan Pajak Internasional Maksimum

Cara mengutip Mungkur, A. R., Humaira, D. N., Berasa, N., & Vientiany, D. (2025). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 24: Mekanisme Kredit Pajak Luar Negeri dan Implikasinya. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 436–444. <https://doi.org/10.71456/sur.v3i2.1298>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global telah membuka peluang besar bagi individu maupun badan usaha di Indonesia untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi lintas negara, seperti investasi, perdagangan, serta penyediaan jasa dan tenaga kerja. Dalam konteks ini, penghasilan yang diperoleh dari luar negeri menjadi bagian dari total pendapatan wajib pajak dalam negeri. Namun, globalisasi ini juga membawa tantangan tersendiri dalam bidang perpajakan, khususnya risiko terjadinya pengenaan pajak berganda. Pajak berganda terjadi ketika dua negara, yaitu negara sumber penghasilan dan negara tempat tinggal wajib pajak, mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan efisiensi dalam perpajakan.

Dalam kajian ilmu perpajakan, sistem pajak yang ideal harus mampu mencerminkan asas keadilan, efisiensi, kepastian hukum, dan kemanfaatan ekonomi. Asas keadilan dalam konteks internasional menuntut agar suatu penghasilan tidak dikenai pajak dua kali oleh dua negara berbeda atas dasar yang sama. Ketentuan dalam Pasal 24 UU Pajak Penghasilan merupakan pengejawantahan dari teori keadilan horizontal, di mana wajib pajak dengan kondisi ekonomi setara dikenakan beban pajak yang setara, tanpa mengalami beban ganda atas satu objek pajak (Mahmud, 2022).

Menghadapi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur ketentuan dalam Pasal 24 yang memberikan solusi berupa mekanisme kredit pajak luar negeri. Mekanisme ini memungkinkan wajib pajak dalam negeri untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia dengan pajak yang telah dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh. Tujuannya tidak hanya sebatas meringankan beban fiskal, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem perpajakan Indonesia tidak menghalangi partisipasi wajib pajak dalam kegiatan ekonomi internasional. Ketentuan ini sekaligus memperkuat prinsip resiprositas dan kepastian hukum dalam hubungan perpajakan antarnegara.

Dalam praktik internasional, dikenal dua metode utama untuk menghindari pengenaan pajak berganda, yaitu *exemption method* dan *credit method*. *Exemption method* memberikan pembebasan pajak atas penghasilan luar negeri, sedangkan *credit method* memberikan pengurangan terhadap pajak terutang dalam negeri sebesar pajak yang telah dibayar di luar negeri. Indonesia menganut *credit method* sebagaimana diatur dalam Pasal 24, di mana mekanisme ini tidak menghapus kewajiban pelaporan atas penghasilan luar negeri, tetapi memberikan hak pengurangan pajak atas jumlah yang telah dibayar di negara sumber (Kurniawan, 2019).

Pasal 24 juga mempertegas pentingnya koordinasi kebijakan fiskal nasional dengan tren perpajakan global, yang menuntut adanya sistem yang adaptif dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar perpajakan internasional. Hal ini termasuk perlunya Indonesia terus memperkuat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) agar mekanisme kredit pajak dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak internasional (Hidayat, 2021).

Tulisan ini disusun untuk menguraikan secara komprehensif implementasi Pasal 24 dalam konteks hukum pajak Indonesia. Fokus pembahasan mencakup kerangka teori yang melandasi mekanisme penghindaran pajak berganda, analisis regulasi yang berlaku, tahapan administrasi yang harus dilakukan oleh wajib pajak, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pembahasan yang mendalam, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur perpajakan dan menjadi referensi praktis bagi wajib pajak dan pemangku kebijakan.

Pertumbuhan perdagangan internasional, aliran investasi lintas negara, serta mobilitas tenaga kerja yang semakin tinggi telah menjadikan aktivitas ekonomi global sebagai bagian tak terpisahkan dari perekonomian nasional. Kondisi ini turut mendorong meningkatnya jumlah warga negara Indonesia, baik individu maupun badan usaha, yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Penghasilan tersebut mencakup dividen, bunga, royalti, laba usaha, hingga penghasilan dari jasa profesional yang dijalankan di negara lain. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut asas *worldwide income*, semua penghasilan yang diterima wajib pajak, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, tetap dikenakan pajak di Indonesia (Mahmud, 2022).

Masalah muncul ketika negara asal penghasilan juga menerapkan kebijakan perpajakan atas penghasilan yang sama. Situasi ini mengakibatkan terjadinya pajak berganda internasional, yakni dua negara mengenakan pajak atas objek yang sama. Hal ini tidak hanya menambah beban fiskal bagi wajib pajak, tetapi juga dapat menurunkan minat pelaku usaha untuk berekspansi ke pasar global. Ketidakpastian dan ketidakadilan fiskal seperti ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan modern (Kurniawan, 2019).

Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Pasal 24 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008) yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Kredit pajak luar negeri ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis fiskal, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hak wajib pajak atas penghasilan globalnya. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan sistem perpajakan Indonesia tetap mendorong daya saing nasional, memperluas peluang ekonomi global, serta memperkuat kepatuhan dan integritas sistem perpajakan secara menyeluruh (Vientiany, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai ketentuan Pasal 24 dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk implikasi praktis dan tantangan administratif yang dihadapi wajib pajak. Penelitian kualitatif juga memungkinkan penulis untuk memahami konteks normatif dan implementatif dari kebijakan fiskal dalam ruang lingkup internasional (Miles & Huberman, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, digunakan pula referensi dari jurnal ilmiah, artikel kebijakan, dan buku-buku teks perpajakan untuk mendukung landasan teoritis dan memperluas perspektif analitis. Penelusuran data sekunder dilakukan secara sistematis dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dan terpercaya.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan antara teori perpajakan internasional, ketentuan hukum positif yang berlaku, serta praktik penerapannya di lapangan. Dalam hal ini, peneliti menyoroti bagaimana konsep *foreign tax credit* dalam teori mampu dijalankan secara efektif atau tidak dalam sistem perpajakan nasional. Proses analisis juga menekankan pada evaluasi aspek administratif dan kepatuhan dari sisi wajib pajak serta tantangan institusional yang dihadapi oleh otoritas pajak (Vientiany, 2024). Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek dan Objek Pajak dalam PPh Pasal 24

Subjek pajak menurut ketentuan Pasal 24 adalah setiap wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari luar negeri. Hal ini mencakup baik wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang secara hukum dan ekonomi berkedudukan di Indonesia. Dalam sistem pajak Indonesia yang menganut asas *worldwide income*, seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari luar negeri dianggap sebagai bagian dari penghasilan yang wajib dilaporkan dan dikenakan pajak di Indonesia (Mardiasmo, 2018).

Objek dari Pasal 24 adalah penghasilan yang bersumber dari luar negeri, yang dapat berupa berbagai jenis penghasilan seperti dividen dari kepemilikan saham di luar negeri, bunga dari deposito atau pinjaman luar negeri, royalti atas hak cipta atau lisensi, sewa atas properti, laba usaha dari cabang luar negeri, serta penghasilan jasa yang diberikan kepada pihak di luar negeri. Semua penghasilan ini wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan menjadi bagian dari total penghasilan kena pajak.

Penentuan sumber penghasilan sangat krusial dalam menentukan kelayakan atas pengkreditan pajak luar negeri. Misalnya, penghasilan bunga dikategorikan sebagai berasal dari negara tempat pembayar bunga tersebut berdomisili, sementara penghasilan dari penyewaan properti tetap dikategorikan berasal dari lokasi fisik properti tersebut berada. Prinsip penentuan ini merujuk pada ketentuan internasional dan digunakan untuk mencegah klaim kredit pajak yang tidak sesuai atau tidak sah (Suandy, 2011). Jika penentuan sumber tidak dilakukan secara tepat, maka akan berisiko menyebabkan penolakan atas permohonan kredit pajak luar negeri oleh otoritas perpajakan Indonesia.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa subjek pajak ini juga mencakup wajib pajak yang memperoleh penghasilan pasif dari luar negeri, seperti bunga obligasi internasional atau

royalti dari karya yang digunakan di luar negeri. Penghasilan jenis ini sering kali tidak disadari sebagai objek pajak internasional dan dapat terlewat dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman terhadap cakupan subjek dan objek pajak luar negeri menjadi kunci agar wajib pajak dapat memanfaatkan hak pengkreditan secara maksimal serta menghindari sanksi atas kelalaian dalam pelaporan (Haryanto & Prasetyo, 2019).

Mekanisme Penggabungan dan Penghitungan Kredit Pajak

Penghasilan luar negeri yang diterima oleh wajib pajak tidak diperlakukan secara terpisah, melainkan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri untuk menentukan jumlah total Penghasilan Kena Pajak (PKP). Proses penggabungan ini dilakukan dalam tahun pajak yang sama ketika penghasilan diterima atau diperoleh. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pemisahan pengenaan pajak dan untuk menjamin kesatuan dasar penghitungan kewajiban pajak (Indriani, 2017).

Setelah total PKP diketahui, maka jumlah pajak terutang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya, dihitunglah berapa besaran maksimal kredit pajak luar negeri yang dapat diklaim. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kredit Maksimal} = (\text{Penghasilan Luar Negeri} / \text{Total PKP}) \times \text{Pajak Terutang di Indonesia}$$

Perhitungan ini membatasi jumlah kredit yang dapat diberikan agar tidak melebihi proporsi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan yang dikenai pajak. Jika pajak yang dibayar di luar negeri lebih kecil dari hasil perhitungan tersebut, maka seluruh jumlah dapat dikreditkan. Namun jika lebih besar, hanya sejumlah batas maksimum itulah yang dapat diakui sebagai kredit. Kelebihan pajak tersebut tidak dapat diklaim, tidak dapat dibawa ke tahun pajak berikutnya, dan juga tidak dapat dikategorikan sebagai biaya (Hidayat, 2021).

Selain itu, perhitungan dilakukan secara individual untuk setiap negara sumber penghasilan. Artinya, jika wajib pajak memiliki penghasilan dari lebih dari satu negara, maka harus dilakukan penghitungan dan klaim kredit pajak secara terpisah untuk masing-masing negara. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik arbitrase pajak, di mana wajib pajak dapat menggabungkan pajak dari negara dengan tarif tinggi dengan negara tarif rendah untuk mendapatkan keuntungan kredit pajak yang lebih besar secara tidak proporsional (Mahmud, 2022).

Kredit maksimal dihitung dengan rumus:
$$\text{Kredit Maksimal} = (\text{Penghasilan Luar Negeri} / \text{Total PKP}) \times \text{Pajak Terutang}$$

Kredit diberikan hanya sebesar pajak yang dibayar di luar negeri atau hasil dari perhitungan di atas, mana yang lebih kecil. Jika pajak luar negeri melebihi batas maksimum, selisihnya tidak bisa diklaim (Indriani, 2017).

Administrasi dan Prosedur Pengajuan Kredit

Agar wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas pengkreditan pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 24, terdapat serangkaian persyaratan administratif yang wajib dipenuhi. Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa klaim kredit yang diajukan benar-benar valid dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen yang wajib dilampirkan antara lain laporan keuangan yang memuat rincian penghasilan dari luar negeri, bukti pembayaran pajak seperti *tax receipt* atau *notice of assessment* dari otoritas pajak negara sumber, serta salinan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) luar negeri. Apabila dokumen berbahasa asing, wajib pajak harus menyertakan terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan administrasi perpajakan domestik (Hidayat, 2021).

Tahapan ini tidak bisa dianggap sederhana karena Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan validasi secara cermat terhadap seluruh dokumen yang disampaikan. Kesalahan kecil seperti ketidaksesuaian kurs mata uang, selisih waktu pencatatan penghasilan, hingga perbedaan sistem tahun fiskal antara Indonesia dan negara sumber bisa menjadi penyebab utama ditolaknya permohonan kredit (Siregar & Putri, 2020). Oleh karena itu, wajib pajak perlu memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan telah terverifikasi dan konsisten dengan laporan keuangan maupun dokumen pendukung lainnya.

Selain itu, dalam praktiknya, keterlambatan pelaporan atau kekurangan dokumen juga menjadi penyebab utama klaim kredit ditolak. Maka dari itu, pelaporan kredit pajak luar negeri sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan diawasi oleh konsultan pajak profesional, terutama bagi perusahaan multinasional atau individu dengan aktivitas usaha lintas negara. Dengan adanya dokumentasi yang rapi dan sesuai ketentuan, wajib pajak tidak hanya terhindar dari sanksi administratif, tetapi juga dapat memperoleh kepastian hukum atas hak pengkreditannya sesuai dengan asas kepatuhan sukarela yang digalakkan oleh otoritas pajak (Mahmud, 2022).

Studi Kasus dan Simulasi

Untuk menggambarkan implementasi ketentuan Pasal 24 secara praktis, berikut disajikan simulasi sederhana. Seorang wajib pajak, sebut saja Wajib Pajak D, memperoleh penghasilan sebesar Rp800 juta dari negara asing dan Rp400 juta dari kegiatan usaha dalam negeri. Jumlah total penghasilan yang diterima dalam tahun tersebut adalah Rp1,2 miliar. Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada otoritas pajak luar negeri adalah sebesar Rp120 juta. Setelah dihitung, pajak terutang di Indonesia atas seluruh penghasilan tersebut adalah Rp300 juta.

Untuk menentukan berapa besar kredit pajak luar negeri yang bisa diklaim, maka digunakan rumus Pasal 24 sebagai berikut:

$$\text{Kredit Maksimal} = (\text{Penghasilan Luar Negeri} / \text{Total PKP}) \times \text{Pajak Terutang}$$

Sehingga diperoleh:

$$\text{Kredit Maksimal} = (800.000.000 / 1.200.000.000) \times 300.000.000 = \text{Rp}200.000.000$$

Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa karena jumlah pajak yang dibayar di luar negeri (Rp120 juta) lebih kecil dari batas maksimum yang diperbolehkan (Rp200 juta), maka seluruh jumlah tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia (Vientiany, 2024).

Simulasi ini menunjukkan pentingnya pemahaman wajib pajak dalam menghitung besarnya kredit pajak yang dapat diklaim. Jika nilai pajak yang dibayar di luar negeri lebih besar dari hasil perhitungan batas maksimum tersebut, maka kelebihan tidak dapat dikreditkan atau dibawa ke tahun berikutnya. Oleh karena itu, simulasi seperti ini berguna tidak hanya untuk pelaporan, tetapi juga untuk keperluan perencanaan pajak (*tax planning*) agar beban pajak dapat dioptimalkan secara legal dan efisien (Indriani & Widodo, 2017).

Implikasi dan Tantangan Implementasi

Penerapan ketentuan Pasal 24 memberikan dampak positif yang signifikan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang adil dan mendukung iklim usaha yang kompetitif secara global. Dengan adanya pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak tidak lagi menanggung beban pajak ganda atas penghasilan yang sama, yang jika dibiarkan akan menurunkan insentif untuk berekspansi ke luar negeri. Selain itu, mekanisme ini memperkuat integrasi fiskal Indonesia dalam kerangka perpajakan internasional serta mendukung transparansi dan pertukaran informasi perpajakan antarnegara (Mahmud, 2022).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Pasal 24 masih menemui berbagai kendala, baik dari sisi wajib pajak maupun dari aspek institusional. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak, khususnya individu atau pelaku UMKM, terhadap prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam mengklaim kredit pajak luar negeri. Banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa penghasilan luar negeri wajib dilaporkan dan dapat dikreditkan, sehingga hak tersebut sering tidak dimanfaatkan secara maksimal (Haryanto & Prasetyo, 2019).

Di sisi lain, proses memperoleh bukti otentik pembayaran pajak dari otoritas luar negeri sering kali tidak mudah. Negara asal penghasilan bisa saja memiliki sistem administrasi pajak yang berbeda, tidak menerbitkan dokumen dalam format yang lazim di Indonesia, atau bahkan tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia. Ketidakharmonisan ini menyebabkan sulitnya memverifikasi keabsahan dokumen dan memperpanjang waktu pemrosesan klaim kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak (Kurniawan, 2019).

Keterbatasan jumlah P3B yang dimiliki Indonesia juga menambah tantangan. Dalam beberapa kasus, penghasilan dari negara yang belum memiliki perjanjian perpajakan dengan Indonesia harus melalui pemeriksaan lebih ketat untuk memastikan validitasnya. Selain itu, perbedaan dalam sistem fiskal seperti kalender pajak, definisi penghasilan, serta kurs mata uang, turut menyulitkan proses harmonisasi data dan pengakuan beban pajak yang telah dibayar di luar negeri (Tanzi, 2014).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan sinergi antara otoritas pajak, wajib pajak, dan pihak ketiga seperti konsultan pajak dan institusi keuangan. Edukasi dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban wajib pajak terkait Pasal 24 harus terus digalakkan agar kesadaran dan kepatuhan meningkat. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pelaporan digital lintas negara yang terintegrasi dengan program pertukaran informasi global (seperti AEOI), sehingga proses validasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat (Vientiany, 2024).

KESIMPULAN

Pasal 24 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berorientasi global. Ketentuan ini hadir sebagai bentuk perlindungan fiskal bagi wajib pajak dalam negeri yang memiliki sumber penghasilan dari luar negeri. Dengan memberikan hak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak terutang di Indonesia, ketentuan ini menghindarkan wajib pajak dari pengenaan pajak berganda yang merugikan dan tidak efisien secara ekonomi.

Dari hasil pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa Pasal 24 tidak hanya memiliki nilai hukum dan administratif, tetapi juga mencerminkan integrasi kebijakan fiskal Indonesia dalam lanskap perpajakan internasional. Pengaturan mengenai subjek dan objek pajak, perhitungan batas maksimal kredit, serta tata cara administrasi dan dokumentasi yang harus dipenuhi menunjukkan bahwa regulasi ini bersifat komprehensif. Meski begitu, pelaksanaan di lapangan masih diwarnai dengan sejumlah tantangan seperti kurangnya pemahaman wajib pajak, keterbatasan akses terhadap dokumen luar negeri, serta belum optimalnya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan banyak negara mitra.

Tidak hanya itu, studi kasus dan simulasi yang disajikan juga memperkuat pemahaman teknis terkait bagaimana kredit pajak dihitung dan diterapkan. Ini menjadi penting karena kesalahan sedikit saja dalam dokumentasi atau perhitungan dapat berdampak pada hak wajib pajak yang tidak dapat direalisasikan. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh atas seluruh mekanisme Pasal 24 harus dimiliki oleh wajib pajak dan juga otoritas yang terlibat, agar hak dan kewajiban fiskal dapat dilaksanakan secara seimbang dan sesuai dengan prinsip *good governance* dalam perpajakan.

Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa walaupun Pasal 24 sudah memiliki kerangka hukum yang memadai, namun kesuksesan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antara edukasi, penegakan hukum, dan pembenahan administrasi perpajakan, baik di tingkat nasional maupun dalam kerja sama internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). *Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25*. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1(3), 596–606. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1810>
- Haryanto, B., & Prasetyo, A. (2019). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(4), 89–102.
- Hidayat, R. (2021). *Perpajakan Internasional dan Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38739/uu-no-36-tahun-2008>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/95714/kmk-no-164kmk032002>
- Indriani, L., & Widodo, E. (2017). *Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 24 dan 25 di Indonesia*. Jurnal Pajak dan Kebijakan Pajak, 3(1), 55–68.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 164/KMK.03/2002.
- Kurniawan, R. (2019). *Perbandingan Metode Penghindaran Pajak Berganda: Studi Literatur*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 4(1), 33–47.
- Mahmud, S. (2022). *Sistem Kredit Pajak Luar Negeri dalam UU Pajak Penghasilan*. Bandung: Pustaka Rakyat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Siregar, J., & Putri, R. (2020). *Kajian Literatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25*. Jurnal Pajak dan Keuangan, 8(2), 120–135.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tanzi, V. (2014). *International Dimensions of Tax Policy*. Fiscal Studies.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.